

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Islam adalah suatu perikatan yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Menurut Soedharyo Saimin, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan tertentu yakni membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Seperti yang telah dikatakan dalam Al-Qur'an ada lima tujuan umum dalam perkawinan antara lain:

1. Adanya kedamaian hidup yang penuh cinta dan kasih sayang. Tujuan ini bisa dicapai secara sempurna jika tujuan-tujuan lainnya bisa terpenuhi;
2. Reproduksi/regenerasi, untuk mengembangkan umat manusia dimuka bumi;
3. Pemenuhan kebutuhan biologis;
4. Menjaga kehormatan. Yang dimaksudkan kehormatan disini adalah kehormatan diri sendiri anak, dan keluarga;
5. Ibadah, untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah, tersirat dari beberapa nash yang sebelumnya sudah dicatat. Dan salah satunya nash adalah melakukan perkawinan merupakan bagian dari melakukan agama.²

Indonesia sebagai negara dengan populasi tinggi menghadapi tantangan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengatasinya, pemerintah melalui BKKBN menggalakkan program Keluarga Berencana (KB), yang kini dikenal

¹Jamaluddin Jamaluddin and Amalia Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press 2016), hlm. 64

²Yunika Isma Setyaningsih and Malik Ibrahim, "Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2016): hlm. 111.

dengan program "Bangga Kencana", bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan dan membentuk keluarga berkualitas.³

Keluarga berencana pada dasarnya sama dengan istilah Arab untuk "pengaturan keturunan/kelahiran", bukan untuk membatasi kelahiran. Untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera, program KB adalah salah satu program pembangunan nasional yang sangat penting. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, program kepedulian keluarga adalah upaya untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Namun, bagi masyarakat muslim, pelaksanaan program KB harus selaras dengan ketentuan syariat Islam. Fokus penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan KB sesuai syarat Islam, karena hukum KB dalam Islam tidaklah tunggal. Para ulama kontemporer dan Fatwa MUI membedakan dengan jelas antara dua konsep:

Pertama, *Tanzhīm an-Nasl* (Pengaturan Keturunan), yaitu upaya mengatur jarak kelahiran (misalnya untuk kesehatan ibu atau pendidikan anak) menggunakan metode temporer (sementara). Ini sejalan dengan praktik '*azl*' (senggama terputus) yang dibolehkan (mubah) pada zaman Nabi.

Kedua, *Tahdīd an-Nasl* (Pembatasan Keturunan), yaitu upaya menghentikan keturunan secara permanen (sterilisasi). Ini pada dasarnya diharamkan karena dianggap mengubah ciptaan Allah, kecuali dalam kondisi darurat medis yang mengancam jiwa ibu."

Al-Qur'an dan Hadis tidak ada nash yang shahih yang melarang atau memerintahkan untuk melakukan KB secara tegas, karena hukum ber-KB

³Arif Fatrurrahman, "Konsep Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tantang Keluarga Berencana (KB) ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif", (skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 24

harus dilihat dari kaidah hukum Islam. Diperbolehkannya melakukan program KB, karena alasan sebagai berikut:

- a. Mengkhawatirkan keselamatan ahli waris akibat kesempitan penghidupan;
- b. Mengkhawatirkan kesehatan atau pendidikan anak bila jarak kelahiran anak terlalu dekat.

Sebagian ulama yang membolehkan KB yaitu Imam al-Ghazali, Syaikh al-Hariri, Syaikh Syaltut. Ulama yang membolehkan pelaksanaan KB ini memberikan pendapat bahwa diperbolehkan melakukan program KB dengan ketentuan antara lain untuk menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan ibu, dan menjaga jarak anak.⁴

Para ulama memiliki pandangan bahwa hukum KB dalam Islam adalah “haram” jika tujuannya untuk membatasi kelahiran, karena dalam Islam tidak ada pembatasan kelahiran. Allah SWT memberikan perintah agar para perempuan dan keluarganya bisa memiliki keturunan yang banyak dan kuat untuk Islam. Akan tetapi hukum KB bisa menjadi “mubah” atau boleh apabila dengan kehamilan dapat membahayakan.⁵

Menurut Abu Zahrah, Islam menganjurkan pernikahan dan dalam proses pernikahan seorang laki-laki hendaknya mencari seorang wanita yang subur, yang bisa memiliki banyak keturunan. Hal tersebut tertera dalam al-Qur'an dan hadis.

Dengan perkembangan zaman, selain *azl* terdapat penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur atau membatasi keturunan, ulama pun berselisih pendapat mengenai hal tersebut, begitu juga dengan ulama di tanah air. Mayoritas ulama membolehkan KB dengan menggunakan alat kontrasepsi selain vasektomi dan tubektomi.

⁴Yunika Isma Setyaningsih and Malik Ibrahim, “*Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Mungkid*,” Magelang, Jawa Tengah,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2016), hlm. 40

⁵Syafiq Hasyim, *Keluarga Berencana Dalam Islam*, (Yogyakarta: Lkis, 2002), hlm. 114

Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada seruan luas untuk ber-KB atau mencegah kehamilan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menjadikan *al-azl* sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat.

Sebagian sahabat Rasulullah SAW yang melakukannya pun tidak lebih hanya pada kondisi darurat, ketika hal itu diperlukan oleh keadaan pribadi mereka. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh dan tidak melarang *'azl*. Pada masa sekarang ini, manusia banyak menciptakan alat untuk mencegah dan menghentikan kehamilan.

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim:

عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ ذَكَرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمَا ذَاكُمْ قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ هَذَا رَجَزٌ

Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, "Seseorang mengucapkan *'Azl* di hadapan Nabi SAW, lalu beliau bertanya, 'Apa yang kalian maksudkan? Para sahabat berkata, 'Seorang laki-laki mempunyai istri yang sedang menyusui, lalu laki-laki itu menyetubuhinya tetapi tidak menginginkan istrinya hamil' (maka ia melakukan *'Azl*). Juga seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan, lalu laki-laki tersebut menyetubuhinya, tetapi ia tidak ingin budak perempuannya hamil (maka ia melakukan *Azl*.' Rasulullah SAW bersabda, 'Jangan kalian melakukan hal itu, karena kehamilan itu adalah takdir'" Kata Ibnu 'Aun, "Aku ceritakan hal itu kepada Al Hasan, lalu ia berkata, 'Demi Allah! Hal seperti ini adalah sebagai peringatan keras. Muslim 4/159.⁶

⁶ Al-Albani, Muhammad Nashirudin, *Ringkasan Shahih Muslim Buku I*, (Beirut : Al-Maktab Al-Islam 2015), hlm. 582

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: «أَوْ تَفْعَلُونَ؟ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةٍ فَضَى اللَّهُ لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ».

Dari Abu Sai'd Al Khudri, ia berkata, "Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai 'azl?" maka Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian melakukan itu? Tidak ada (halangan) atas kalian untuk tidak melakukannya, sesungguhnya tidak ada satu jiwa pun yang telah Allah takdirkan untuk ada, melainkan ia akan ada." Shahih: Ar-Raudh (999), AdabAz-Zafaf (56), Shahih Abu Daud (1886 dan 1888): MuttafaqunAlaih.⁷

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Jabir, ia berkata, "Kami melakukan 'azl pada masa Rasulullah Saw, dan Al-Quran tengah turun." Shahih: Al Adab (51): MuttafaqAlaih.⁸

Arti yang luas dari Keluarga Berencana (KB) adalah merencanakan keluarga atau perencanaan keluarga, sehingga persoalannya bukan hanya mengatur besarnya atau jumlah anak atau menjarangkan anak, akan tetapi lebih luar dari itu semua. Yaitu merencanakan dan mengatur segala aspek kehidupan keluarga supaya tercapai suatu keluarga yang bahagia.

Dalam permasalahan KB, ada kaidah ushul fiqh yang dapat menjawabnya yaitu kaidah “*Al Maslahah al Mursalah*” yaitu kemaslahatan yang tidak ada ketegasan untuk memakainya atau menolaknya. Oleh karena itu, masalah ini juga dinamakan mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan. Contoh kemaslahatan ini seperti mensyariatkan pengadaan penjara, mencetak mata uang, pengumpulan Al-Qur’an dan yang lainnya.

Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu: *Pertama, al Maslahah al Garibah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara’, baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqhi tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam al Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan

⁷ Ibid, hlm. 585

⁸ Muslim ibn Hajjaj Al Qusyairi Al Naisaburi, al Imam Abu al Hasan, Sahih Muslim, Beirut: Dar-alKutub al-., Ilmiyyah, jilid 4. (Jakarta : kencana 1424 H./2003), hlm. 312.

dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. *Kedua, al maslahah al mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash.⁹

Jika kita analisis menggunakan kaidah Al-Maslahah al-Mursalah, KB dapat dibenarkan jika tujuannya adalah untuk:

- a. Mencegah kesulitan ekonomi: Keluarga yang terlalu banyak anggota seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
- b. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak: Jarak kelahiran yang terlalu dekat dapat membahayakan kesehatan ibu dan anak.
- c. Meningkatkan kualitas hidup keluarga: Dengan jumlah anak yang sesuai, keluarga dapat memberikan perhatian yang lebih baik kepada setiap anggota.

Pada hakikatnya, KB tidak bertujuan untuk membatasi kehamilan dan kelahiran yang dipandang sangat bertentangan dengan eksistensi dan esensi perkawinan itu sendiri, melainkan hanya mengatur kehamilan dan kelahiran anak. Sehingga bila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemadharatan, maka tidak diragukan lagi kebolehan dalam Islam.

Ulama Nahdlatul Ulama (NU) membatasi bolehnya penggunaan alat kontrasepsi selama tidak mematikan fungsi keturunan secara mutlak. Jika proses penjarangan (jarak) kelahiran merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi, itu hukumnya haram. Dengan mengambil hukum bolehnya kontrasepsi sementara, ulama NU pada dasarnya juga memperbolehkan penggunaan spiral (IUD). Namun, syarat penggunaan IUD sangat ketat.

Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam keputusannya tentang KB memberikan pandangan secara umum. Beberapa poin yang mesti diperhatikan menurut Majelis Tarjih adalah pencegahan kehamilan yang berlawanan dengan ajaran Islam jika niatnya memang segan memiliki anak. Selain itu yang

⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al Fiqhi* (Cet. XII; Kuwait: al Nasyr, 1978), hlm. 84

dilarang juga merusak atau mengubah fisik, seperti memotong, mengikat dan sebagainya. Melakukan penjarangan (jarak) kelahiran diperbolehkan menurut Muhammadiyah jika ada kondisi darurat atas pertimbangan kesehatan. Namun, itu harus dengan persetujuan suami-istri dengan sudah meminta pertimbangan dokter ahli dan ahli agama.

Kondisi darurat yang dimaksud diatas dijabarkan Majelis Tarjih dengan dua hal diantara lain;

1. Mengkhawatirkan kesehatan ibu karena mengandung atau melahirkan sesuai keterangan dokter.
2. Mengkhawatirkan keselamatan agama akibat faktor kesempitan kehidupan, termasuk ekonomi, sehingga dikhawatirkan kaum Muslimin jatuh dalam menerima hal-hal yang haram dengan alasan memenuhi kebutuhan anak.

KB menjadi persoalan yang polemik. Ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa perbuatan ini termasuk membunuh keturunan. Firman Allah dalam QS. Al-Isra 17:31:¹⁰

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Q.S al-An’am/6:151:¹¹

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْنَا أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 67

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 79

“Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu/bapak, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar, demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).”

Menurut penulis, ayat ini bisa dipahami sebagai upaya aborsi, yaitu pengguguran kehamilan. Hal ini dilarang oleh syariat Islam karena sebagai bentuk pembunuhan anak yang sudah ada wujudnya. Kecuali ada alasan medis yang dapat diterima secara syar’i.

Pada dasarnya KB adalah mubah (boleh), dan ia bisa berubah menjadi haram dan wajib tergantung pada apakah ia dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah munculnya kemudharatan karena esensi hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya.

Akan tetapi ada juga ulama yang memperbolehkan keluarga berencana dengan alasan bahwa hal ini juga dijelaskan dalam Q.S an-Nisa 4:9 ¹²

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Dilihat dari tujuannya, menentukan halal dan haram dalam Islam tentu saja sangat berbeda. Keluarga Berencana memiliki orientasi yang berbeda-beda.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 87

Tentu saja tujuan ini juga menentukan bagaimana hukum keluarga berencana dalam Islam sesuai dengan dampak yang ada. Islam tidak pernah memberikan aturan atau pelarangan yang tidak ada dampaknya. Seluruh aturan Islam berorientasi agar manusia selamat dari keterpurukan.

Islam memiliki ajaran yang mendalam dan menyeluruh tentang keluarga. Agama Islam tidak pernah meletakkan kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh pengikutnya. Semua peraturan dan rekomendasinya dibuat untuk kepentingan umum. Puluhan ayat Al-Qur'an dan ratusan hadits Nabi memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang masalah yang berkaitan dengan keluarga, mulai dari bagaimana sebuah keluarga dibentuk hingga hak dan kewajiban masing-masing unsurnya hingga masalah warisan dan perwalian. Islam sangat memperhatikan penataan keluarga.

Mayoritas ulama berpendapat hukum KB harus dikembalikan kepada hukum asal sesuai dengan ushul fiqh dan kaidah fiqh yang berlaku bahwa:

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

“Asal dalam larangan itu hukumnya haram.”¹³

لَا حَرَامَ مَعَ الضَّرُورَةِ وَلَا كَرَاهَةً مَعَ الْحَاجَةِ

“Tidak ada kata haram dalam kondisi darurat dan tidak ada kata makruh ketika ada hajat”¹⁴

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya segala sesuatu/perbuatan adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”¹⁵

Tidak ada ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang secara tegas berbicara tentang KB. Kebanyakan dari mereka yang menolak Program KB karena

¹³ Syaikh Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Kitab Mabadi' Al- Awwaliyyah*, hlm. 7

¹⁴ *Ibid*, hlm. 8

¹⁵ Maslani, Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyyah*, (Bandung: Segi Arsy., 2009), hlm.

menganggap hal itu dapat membatasi keturunan dan menyalahi qodrat Allah SWT. Di mana kenyataan bahwa banyak anak akan mendatangkan banyak rezeki. Padahal yang menjadi tujuan utama dalam program KB adalah mengatur jarak kelahiran anak dan menekan laju kependudukan, dengan membantu pasangan dalam pembinaan keluarga untuk menghasilkan keturunan yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat menjadi generasi yang terjamin dan bermanfaat.

Sejatinya tujuan utama dari program KB adalah menekan laju kependudukan bukan memaksa masyarakat untuk membatasi keturunan.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *fiqhus Sunnah* sebagaimana dikutip Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah dalam *Kitab fiqh wanita* menyatakan, “diperbolehkan membatasi keturunan, jika keadaan suami banyak mempunyai anggota keluarga, sehingga dikhawatirkan tidak mampu memberikan pendidikan kepada putra-putrinya sehingga jika si istri dalam keadaan lemah atau terus menerus hamil, sementara suami dalam keadaan miskin. Pada kondisi pembatasan kelahiran seperti itu diperbolehkan bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa pembatasan kelahiran pada kondisi seperti itu bukan hanya diperbolehkan, akan tetapi disunnahkan.

Hampir semua pasangan suami istri yang ada di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang memerlukan perencanaan kehamilan dan mengatur jaraknya kelahiran. Karena itu, kontrasepsi dibutuhkan. Alasan penggunaan kontrasepsi macam-macam dari penundaan anak pertama (PAP), mengatur jaraknya kehamilan, bahkan ada juga yang sampai menghentikan jarak kehamilan.

Dalam praktik keluarga Berencana (KB) yang ada di masyarakat Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang terdapat dua program yaitu program yang melalui jalur pemerintah dan program yang melalui jalur swasta, adapun yang membedakannya yaitu jika peserta KB (Keluarga Berencana) mengikuti dengan melalui jalur pemerintah mereka tidak dikenakan biaya dan jika melalui jalur swasta mereka datang sendiri ke tempat pelayanan KB dan membayar sesuai tarif yang ditentukan.

Pada Tahun 2020, peserta KB di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan masih belum banyak peminatnya, hanya sedikit orang yang memakai program KB. Masyarakat yang menggunakan program KB berjumlah 986, dari pasangan usia subur (PUS) berjumlah 1862. Sedangkan dari keseluruhan masyarakat Desa Pamanukan Hilir sesuai KK berjumlah 3014. Adapun metode kontrasepsi yang digunakan yaitu IUD dengan jumlah 14, MOW dengan jumlah 40, MOP dengan jumlah 0, IMPLANT dengan jumlah 30, SUNTIK dengan jumlah 714, PIL dengan jumlah 194, KONDOM dengan jumlah 3. Masyarakat yang menggunakan program KB lebih banyak menggunakan alat kontrasepsi Suntik, karena suntik itu lebih praktis dan nyaman untuk digunakan dibandingkan dengan alat kontrasepsi yang lainnya.

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2023 masyarakat peserta KB di Desa pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan meningkat dan banyak peminatnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Masyarakat tersebut sudah paham tentang KB sehingga mereka cenderung untuk ber-KB. Adapun masyarakat yang sedang menjalankan program KB di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang tahun 2021 berjumlah 1103 peserta, dari pasangan usia subur (PUS) berjumlah 1906, sedangkan dari keseluruhan jumlah masyarakat Desa Pamanukan Hilur sesuai KK yaitu 3326. Adapun metode kontrasepsi yang digunakan yaitu IUD dengan jumlah 14, MOW dengan jumlah 40, MOP dengan jumlah 0, IMPLANT dengan jumlah 30, SUNTIK dengan jumlah 714, PIL dengan jumlah 402, kondom dengan jumlah 10. Kontrasepsi yang lebih banyak peminatnya yaitu suntik, karena suntik itu lebih praktis dan nyaman untuk digunakan dibandingkan dengan alat kontrasepsi yang lainnya.

Data pelaksanaan KB di masyarakat Pamanukan Hilir ini menunjukkan penggunaan dominan metode Suntik (714) dan Pil (402), yang jelas termasuk kategori *Tanzhīm an-Nasl* (pengaturan) yang diperbolehkan. Akan tetapi, data tersebut juga mencatat adanya pengguna MOW (Metode Operasi Wanita/Sterilisasi) sebanyak 40 orang. Inilah yang menjadi permasalahan penelitian (research gap) utama: Metode MOW secara *fiqh* termasuk *Tahdīd*

an-Nasl (pembatasan permanen) yang hukum asalnya adalah haram menurut ulama kontemporer. Pertanyaannya adalah, apakah pelaksanaan MOW di Desa Pamanukan Hilir ini telah didasari oleh pemahaman akan status *darurat syar'i* (seperti kondisi medis yang mengancam jiwa) yang membolehkannya? Atau terjadi karena masyarakat belum memahami secara utuh perbedaan kaidah hukum antara KB temporer dan KB permanen?

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang program KB (Keluarga Berencana) karena masih banyak warga yang belum mengerti terhadap Keluarga Berencana (KB) sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menyusun skripsi dengan judul *“Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) dalam Masyarakat Muslim di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) pada masyarakat muslim di Desa Pamanukan Hilir?
2. Apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan Keluarga Berencana sesuai syariat Islam di masyarakat muslim di Desa Pamanukan Hilir?
3. Bagaimana tinjauan hukum perkawinan Islam tentang pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) pada masyarakat muslim di Desa Pamanukan Hilir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka disini penulis ingin mendapat beberapa tujuan yang akan dicapai. Diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) pada masyarakat muslim di Desa Pamanukan Hilir.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) sesuai syariat Islam di masyarakat muslim di Desa Pamanukan Hilir.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum perkawinan Islam tentang pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) pada masyarakat muslim di Desa Pamanukan Hilir.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi peneliti dan pembaca. Dalam hal ini peneliti membagi dalam dua perspektif, yakni pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan hukum Islam khususnya, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama hukum Islam dan hukum nasional, mengenai pelaksanaan program keluarga berencana (KB) dalam masyarakat muslim.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) dalam masyarakat muslim ditinjau dari Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait. Umumnya kepada masyarakat dan khususnya terhadap keluarga yang melakukan Keluarga Berencana (KB).

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah melakukan beberapa pengamatan hasil penelitian, baik dalam bentuk Skripsi, Jurnal maupun karya ilmiah yang telah membahas tentang

Keluarga Berencana (KB), ada hubungannya dengan permasalahan yang dijumpai penulis, diantaranya:

1. Penelitian Tesis yang tulis oleh Eva Nurfitriani Mahasiswa UIN Mataram Tahun 2020 dengan judul: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program KB Terhadap Pasangan Muslim di Bawah Umur dalam Mewujudkan Keluarga Sakinnah Mawaddah Wa Rahmah di Kabupaten Lombok Tengah.”**¹⁶
 Tujuan dalam penelitian tesis ini ialah lebih menganalisis menurut Hukum Islam bagaimana pelaksanaan program keluarga berencana kepada pasangan muslim yang menikah dibawah umur agar pasangan yang menikah dibawah umur itu bisa menjadi keluarga yang sakinnah mawaddah wa rahmah menurut hukum Islam. Karena kerap sekali di Indonesia banyak yang menikah dibawah umur sehingga dia belum memahami tentang kekeluargaan setelah menikah sehingga banyak kasus-kasus perceraian di usia dini di Indonesia, karena pasangan yang menikah dibawah umur belum siap secara mental dan materi yang dibutuhkan dalam pernikahan oleh sebab itu peneliti tesis ini lebih fokus menganalisis terhadap kepada pasangan muslim yang menikah dibawah umur. Agar ketika menjalani rumah tangga ia bisa mengerti kesiapan seperti apa yang diperlukan dalam pernikahan agar bisa menciptakan keluarga yang harmonis dan sesuai harapan masing-masing dan mempunyai buah hati (anak-anak) pada waktu yang tepat dan sesuai dengan umur ibu yang akan melahirkan supaya untuk menjaga kesehatan ibu dan anaknya. Dengan cara menganalisis pelaksanaan program KB menurut Hukum Islam.
2. Skripsi yang ditulis oleh Jusliati Tahun 2018 yang berjudul: **“Pelaksanaan Program KB (Keluarga Berencana) di Kecamatan Baraka Kabupaten Enerkang”** Adapun tujuan dalam skripsi ini

¹⁶ Eva Nurfitriani, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program KB Terhadap pasangan Muslim di Bawah Umur Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinnah Mawaddah Wa Rahmah di Kabupaten Lombok Tengah.”* (Tesis, UIN Mataram, 2020), hlm. 101

untuk mengetahui tentang pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Baraka Kabupaten Enerkang dan mengetahui tentang dampak yang mengakibatkan pelaksanaan Keluarga Berencana di Kecamatan Baraka Kabupaten Enerkang.¹⁷ Dampak-dampak tersebut lebih ke dampak positif dan negatif dalam menggunakan alat kontrasepsi. Dan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat kontrasepsi kepada keluarga yang mengatur jarak kehamilannya dengan tidak melebihi batas usia yang layak untuk memakai alat kontrasepsi sesuai dengan anjuran BKKBN dan pelaksanaan program KB tersebut. Peneliti ini lebih ke penerapan alat-alat kontrasepsi seperti kondom, pil, MOP, Implan dll kepada masyarakat yang sedang menjalani program KB tidak menjelaskan menurut Hukum Islam jadi cuman memakai anjuran Hukum formal yang ada di Indonesia dan anjuran dari BKKBN yang berlaku dalam melaksanakan program KB tersebut di tempat yang diteliti.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yeti Meliyani Sakinah, Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2022 yang berjudul; **“Program Pembangunan Keluarga Melalui KB (Keluarga Berencana) dalam Perspektif Kaidah Fiqih”** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Program Pembangunan keluarga Melalui KB (Keluarga Berencana) Dalam Perspektif Kaidah Fiqih di Desa Gantar Kecamatan Indramayu.¹⁸ Jadi didaerah peneliti ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara pemakaian alat kontrasepsi, sedangkan dengan perkembangan zaman saat ini banyak berbagai macam alat kontrasepsi. Dan peneliti ini lebih fokus membangun program keluarga berencana di lokasi yang ditelitinya. Karena sebelumnya belum pernah ada program keluarga berencana di desa tersebut. Dan menjelaskan hukum menggunakan alat kontrasepsi menurut hukum

¹⁷Jusliati, “Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enerkang”, Jurnal administrasi publik Unismuh Makassar 4: 1 (2018), hlm.40

¹⁸ Yeti Meliyani Sakinah, “Program Pembangunan Keluarga Melalui KB (keluarga Berencana) Dalam Perspektif kaidah Fiqih”. (Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022)

positif dan menurut kaidah fiqhiyah. Jadi fokus penelitian ini lebih ke pandangan Program Keluarga berencana menurut Kaidah Fiqhiyahnya saja. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti diatas yaitu pelaksanaan program keluarga berencana menurut hukum Islam yang mencakup ke beberapa dalil-dalil Al-Qur'an dan hadist menurut hukum Islam, tetapi perbedaannya ialah tentang kefokusannya peneliti.

4. Skripsi yang ditulis oleh Emilia Sari, Sekolah Tinggi Al-Qur'an Palembang Indonesia 2019 yang berjudul: **“Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadist”** Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui keluarga berencana menurut perspektif ulama hadist yang berfokus kepada Al-Qur'an dan hadist jadi lebih spesifik menurut peneliti ini dalam hukum Islam yang berlaku tanpa mengambil pendapat-pendapat para ahli fiqhiyah jadi lebih berfokus kepada hadits saja bagaimana penerapan dan Keluarga Berencana menurut ulama hadits.
5. Skripsi yang ditulis oleh Asra Junita Sari, Universitas Islam Negeri Suska Riau 2021 yang berjudul: **“Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Masyarakat Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam”** Adapun penelitian yang dilakukan oleh Asra Junita Sari dengan judulnya yaitu pelaksanaan Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Masyarakat Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam memiliki kesamaan yang tidak jauh karena banyak sekali masyarakat di daerah perkampungan akan minim sekali tentang pemahaman terhadap hukum Islam apalagi masalah tentang KB ini bisa dikatakan masalah program KB ini menurut hukum Islam itu sangat krusial dan minim pemahaman masyarakat, dan apalagi di desa yang diteliti memiliki program KB dari pemerintah bagi masyarakat yang belum siap untuk memiliki anak dengan pertimbangan yang matang dari kesiapan

pasangan, baik dari finansial, dan yang lebih penting dalam kesehatan pasangan masing-masing agar untuk menjadikan keluarga yang harmonis bagi pasangan tersebut. Tidak jauh berbeda akan penelitian ini dengan peneliti terdahulu yang penelitian tentang KB menurut perspektif Hukum Islam.



No	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Eva Nurfitriani	Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program KB Terhadap Pasangan Muslim di Bawah Umur dalam Mewujudkan Keluarga Sakinnah Mawaddah Wa Rahmah di Kabupaten Lombok Tengah	Sama-sama membahas tentang pelaksanaan program keluarga berencana (KB) menurut Hukum Islam melalui study analisis	Tempat penelitian berbeda dan lebih berfokus kepada pasangan muslim di bawah umur yang melakukan KB. Jenis data yang digunakan berbeda yang mana jenis data primer dan sekunder
2	Jusliati	Pelaksanaan Program KB (Keluarga Berencana) Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang	Sama-sama membahas tentang pelaksanaan program keluarga berencana (KB)	Tempat yang diteliti dan lebih berfokus kepada pelaksanaan program KB nya saja

3	Yeti Meliyani Sakinah	Program Pembangunan Keluarga Melalui KB (Keluarga Berencana) dalam Perspektif Kaidah Fiqih	Sama-sama membahas Program KB, lebih berfokus ke program pembangaunan KB saja.	Tempat yang diteliti berbeda dan lebih berfokus kepada program pembangunan KB menurut kaidah fiqih.
4	Emilia Sari	Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadits	Sama-sama membahas tentang Keluarga Berencana	Tempat yang diteliti berbeda, lebih fokus menjelaskan KB menurut ulama hadits dan data yang dipakai juga berbeda data primer dan sekunder
5	Asra Junita Sari	Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Masyarakat Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam	Sama-sama menjelaskan pelaksanaan program KB	Untuk fokus penelitiannya hanya membahas mengenai tentang pelaksanaannya saja, tanpa pendapat hukum Islam dan bagaimana cara penyelesaiannya dan tempat penelitian berbeda dan juga untuk pengumpulan data berbeda

F. Kerangka Berpikir

Penyusun disini menggunakan kerangka berpikir teoritis. Peneliti mencari tahu kenapa masyarakat di negara Indonesia masih banyak masyarakatnya yang tidak mengerti tentang dasar hukum tentang Keluarga Berencana (KB) dalam Islam. Kerangka teori merupakan operasional yang terdapat dalam penelitian.¹⁹

Pelaksanaan Program keluarga merujuk pada pengertian yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat (pasal 1). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai landasan hukum yang berisikan berbagai pengertian:²⁰

“KB (Keluarga Berencana) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.”

Hanafi Hartanto menjelaskan pengertian KB (Keluarga Berencana) sebagai suatu ikhtiar atau usaha manusia mengatur kehamilan dalam keluarga, secara tidak melawan hukum agama, undang-undang negara dan moral pancasila, demi untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa umumnya.

Menurut UU No10 tahun 1992 dalam Handayani Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran masyarakat melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil yang bahagia sejahtera. Keluarga Berencana (*family planning/planned parenthood*) merupakan suatu usaha untuk merencanakan jumlah dan jarak kehamilan

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 59.

²⁰ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

dengan menggunakan sebuah alat kontrasepsi. Selain menurut pendapat para ahli di atas, masalah tentang keluarga berencana juga harus disandingkan dengan hukum Islam.

Hukum Keluarga Berencana dalam Islam dilihat dari 2 (dua) pengertian sebagai berikut;

1. *Tahdis An-Nasl* (Pembatasan Kelahiran)

Upaya untuk menghentikan atau membatasi jumlah anak secara permanen atau jangka panjang, seperti dengan sterilisasi (vasektomi/tubektomi), tanpa alasan syar'i.

Menurut Sheikh Yusuf al-Qaradawi berpendapat dan bahkan mengkritik keras terhadap konsep pembatasan keturunan secara mutlak, karena dapat mengarah pada kepunahan dan melemahkan umat Islam.²¹

Menurut Fatwa Majma' al-Fiqh al-Islami (OKI) adalah menyatakan bahwa pembatasan keturunan secara umum hukumnya haram, kecuali untuk alasan darurat seperti ancaman kesehatan atau keselamatan jiwa.

Jika program keluarga berencana dimaksud untuk membatasi kehamilan maka hukumnya haram. Islam tidak mengenal pembatasan kelahiran bahkan terdapat banyak hadits yang mendorong umat Islam untuk memperbanyak anak. Misal, tidak bolehnya membunuh anak apalagi karena takut miskin atau tidak mampu memberikan nafkah. Allah berfirman:²²

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً

²¹ Syaikh Yusuf al-Qaradawi, *fatwa-fatwa kontemporer jilid 2*, (Cet. I; Klaten: Saka Mira Kompetensi 2009), hal. 42

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

“Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian.”Qs. Al-Isra ayat 31.

2. *Tanzhim An-Nasl* (Pengaturan Kelahiran)

Mayoritas para ulama memperbolehkan jika program keluarga berencana dimaksudkan untuk mengatur jarak kehamilan bahkan *mustahab* (dianjurkan) jika bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak.

Menurut Ibnu Qudamah dan al-Ghazali mengakui metode pengaturan kehamilan sejak zaman dahulu seperti *'azl (coitus interruptus)* diperbolehkan jika disetujui oleh istri.²³

Menurut Syaikh Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa pengaturan kelahiran sesuai maqasid syariah diperbolehkan, selama tidak bersifat permanen dan mendapat persetujuan kedua belah pihak.²⁴ Berdasarkan keputusan yang telah ada sebagian ulama menyimpulkan bahwa pil-pil untuk mencegah kehamilan tidak boleh dikonsumsi. Karena Allah SWT mensyariatkan untuk hamba-Nya sebab-sebab untuk mendapatkan keturunan dan memperbanyak jumlah umat. Rasulullah Sallallahu Walaihi Wa Sallam bersabda yang artinya: “Nikahilah wanita yang banyak anak lagi penyayang, karena sesungguhnya aku berlomba-lomba dalam banyak umat dengan umat-umat lain di hari kiamat” (dalam riwayat yang lain: dengan para nabi di hari kiamat).

Secara fiqhiyah, pada dasarnya Keluarga Berencana (KB) diqiyaskan dengan apa yang dinamakan *'azl* yaitu mengeluarkan air mani diluar vagina. Pada zaman dulu, *'azl* dijadikan sarana untuk mengatur kehamilan. Sedangkan KB juga sama-sama untuk mengatur kehamilan, bedanya *'azl* tanpa alat sedangkan

²³ Abu Hamid Al-Ghazali, *Terjemah Ihya Ulumuddin*, hlm. 206

²⁴ Syaikh Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 10. (Beirut: Al-Maktab Al-Islami 2015), hlm. 7536–7538

KB dengan alat bantu seperti alat PIL dan SUNTIK. Keduanya dipertemukan karena sama-sama untuk mengatur kehamilan dan sama sekali tidak memutuskan kehamilan.

Kaidah Fiqhiyyah adalah salah satu metode yang relevan, karena kaidah fiqhiyyah mempunyai nilai kontekstualitas dan peran yang penting dalam mewujudkan kontekstualisasi hukum Islam. Nilai kontekstualitas itu ialah karena kaidah fiqhiyyah memperhatikan adat (*uruf*), situasi, tempat, waktu dan 'illat hukum, yang kesemuanya merupakan unsur-unsur penting nilai kontekstualitas hukum Islam.²⁵

3. Dalam hadits Nabi yang berbunyi;

“Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan dari pada meninggalkan mereka menjadikan mereka menjadi beban atau tanggungan”

Hadits diatas menjelaskan bahwa hendaknya suami istri mempertimbangkan secara matang tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup, dan jangan sampai anak-anak mereka menjadi beban bagi orang lain. Maka demikian pengaturan tentang kelahiran anak kendaknya dipikirkan bersama-sama. Jadi KB (Keluarga Berencana) adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga. Keluarga Berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

²⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Yayasan WDC Banda Aceh: Jl. TP. Nyak Makam, Pango Raya Ulee Kareng, Banda Aceh, 2006), hlm. 104

Kerangka Pemikiran dalam Penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

